



KEPALA DESA KEBONRATU
KABUPATEN SERANG

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBONRATU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2017

- Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Peraturan di Desa;
 16. Peraturan Bupati Serang Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang
 17. Peraturan Bupati Serang Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 18. Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 19. Peraturan Desa Kebonratu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kebonratu Tahun 2023 Nomor 1);
 20. Peraturan Desa Kebonratu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kebonratu Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA) TAHUN 2024

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

- merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
 8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

- (1) Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

(3) Dalam hal.....

- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. kehilangan mata pencaharian;
- b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
- c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
- d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
- e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 4

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 adalah keluarga yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya.

Pasal 5

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Kepala Desa ini.

BAB III PENYALURAN BLT DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kebonratu

Ditetapkan di : Desa Kebonratu

Pada tanggal : 22 Maret 2024

KEPALA DESA KEBONRATU



A. GURUH TAJUL ARASY

Diundangkan di Desa Kebonratu

Pada tanggal : 22 Maret 2024

SEKRETARIS DESA KEBONRATU

NASRULLAH

BERITA DESA KEBONRATU TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN Peraturan Kepala Desa Kebonratu

Nomor : 1 Tahun 2024

Tanggal : 22 Maret 2024

Tentang : Penetapan Perubahan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat BLT Dana
Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Serang

**DAFTAR NAMA KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DANA DESA)
TAHUN 2024**

No.	Nama	L/ P	NIK	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Pekerjaan	Kriteria	Alamat Lengkap			Ketrengan	
							Kampung	RW	R T	Meninggal	Baru
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	MASNA	P	3604095201650001	SERANG,12-01-1965	15	4	SINGAPADU	001	001		
2	JAMI AH	P	3604095705460001	SERANG,17-05-1946	15	6	SINGAPADU	001	001		
3	SAIRAH	P	3604355506540001	SERANG,15-06-1954	15	6	SINGAPADU	001	001		
4	SUKWATI	P	3604356007800002	SERANG,20-17-1980	15	4	SINGAPADU	001	002		
5	MARKI	P	3604095107500004	SERANG,11-07-1950	15	6	SINGAPADU	001	002		
6	MADALI	L	3604091512600001	SERANG,15-12-1960	15	4	WARAKAS	002	003		
7	ASIAH	P	3604435670560001	SERANG,27-05-1960	15	4	WARAKAS	002	003		
8	SITI SARI	P	3604356506780001	SERANG,25-06-1978	12	4	WARAKAS	002	003		
9	JUBEDAH	P	3604094304620004	SERANG,03-04-1962	15	6	WARAKAS	002	003		
10	SARWIYAH	P	3604094508670003	SERANG,05-08-1967	15	4	WARAKAS	002	003		
11	HJ. DEWI	P	3604094406460002	SERANG,04-06-1946	15	4	WARAKAS	002	003		
12	TATU SHOLEHAH	P	3604096303620001	SERANG,23-03-1962	3	4	WARAKAS	002	003		
13	SITI AISYAH	P	3604095603590001	SERANG,16-03-1959	15	4	WARAKAS	002	003		
14	SOLEHAH	P	3604095603590003	SERANG,04-03-1955	15	4	WARAKAS	002	003		
15	SITI BADARIYAH	L	3604094503500006	SERANG,05-03-1950	15	6	PENYAIRAN	003	003		
16	SITI ASMARIYAH	P	3604094502700003	SERANG,05-02-1970	15	6	PENYAIRAN	003	003		
17	JUNARIYAH	L	3604095811640001	SERANG,18-11-1964	3	6	PENYAIRAN	003	004		
18	ROKANA	P	3604096507640001	SERANG,20-02-1958	15	4	PENYAIRAN	003	004		

19	SUNAYAH	P	3604094101850009	SERANG,01-01-1985	15	4	PENYAIRAN	003	005		
20	MUSLIK	L	3604092005490001	SERANG,05-05-1949	12	4	PENYAIRAN	003	005		
21	JAKRI	L	3604090206690001	SERANG,02-06-1969	3	4	PENYAIRAN	003	005		
22	REMISAH	L	3604096507640001	SERANG,25-07-1964	15	4	PENYAIRAN	003	005		
23	JATI	P	3604090206690001	SERANG,20-01-1950	15	4	PENYAIRAN	003	006		
24	LANI	P	3604095512650003	SERANG,15-09-1950	15	4	PENYAIRAN	004	006		
25	TAIMAN	L	3604091509500001	SERANG,01-12-1957	15	1	KEBONRATU	004	007		
26	RAKMAT	L	3604092605470003	SERANG,29-08-2020	15	4	KEBONRATU	004	007		
27	SULURIYAH	P	3604095505660002	SERANG,15-05-1966	15	4	KEBONRATU	004	007		
28	MAKAD	L	3604090507550004	SERANG,05-07-1956	15	4	KEBONRATU	004	008		
29	TURDI	L	3604091512520002	SERANG,15-12-1952	15	6	KEBONRATU	004	008		
30	MUTMAINAH	P	3604354708600001	SERANG,07-08-1960	3	4	KRIYAN	005	009		
31	KAEDAH	P	3604095112700004	SERANG,11-12-1970	15	4	KRIYAN	005	009		
32	MASIAH	P	3604095508650004	SERANG,15-08-1965	3	4	KEBON BARU	005	010		
33	SUKMA SURYANA	L	3604091803690003	SERANG,18-03-1969	15	4	KEBON BARU	005	010		
34	LILI	P	3604124107620002	SERANG,01-07-1962	15	4	KEBON BARU	005	010		



KEPALA DESA KEBONRATU

A. GURUH TAJUL ARASY

Keterangan:

Jenis Pekerjaan

- 1) Petani Pemilik Lahan.
- 2) Petani Penggarap/Penyewa.
- 3) Buruh Tani.
- 4) Nelayan Pemilik Perahu.
- 5) Nelayan Penyewa Perahu.
- 6) Buruh Nelayan.
- 7) Buruh Pabrik.
- 8) Guru Sekolah Umum.
- 9) Guru Agama.
- 10) Pedagang Barang.
- 11) Pedagang Makanan.
- 12) PRT (Pembantu Rumah Tangga)
- 13) Pemulung
- 14) Buruh Bangunan
- 15) Lainnya

Kriteria KPM BLT DD 2024 :

1. Keluarga Miskin / Miskin Ektrim
Desil 1
2. Keluarga Miskin / Miskin Ektrim
Desil 2 s.d 4
3. Kehilangan mata pencaharian
4. Anggota Kel Rentan Sakit
menahun/Kronis/Difabel
5. Tidak Menerima Bantuan Sosial PKH
6. Rumah Tangga Tunggal (Lanjut
Usia)